REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

1. Letak Geografis

Kecamatan Batealit merupakan bagian wilayah dari Kabupaten Jepara, JawaTengah, yang terletak di sebelah Timur Ibukota Kabupaten Jepara dengan batas-batas:[1]

Sebelah utara : Kecamatan Pakis Aji

Sebelah Timur : Kecamatan Mayong dan Kabupaten Kudus

Sebelah barat : Kecamatan Tahunan

Sebelah selatan : Kecamatan Pecangaan

Kecamatan Batealit dengan ketinggian antara 18 s/d 378 meter dari permukaan laut. Jarak dari Kecamatan Batealit ke ibukota Kabupaten Jepara adalah 12 km.

2. Luas wilayah Kecamatan Batealit

Kecamatan Batealit merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah 88,88 KM^2 atau 1.521,419 Ha. Dibawah ini tabel luas wilayah Kecamatan Batealit berdasarkan jenis-jenisnya[2];

a. Luas Wilayah Keseluruhan

Tabel 4.1
Luas Wilayah

No	Desa	Luas Wilayah	
		Ha	Km^2
1.	Geneng	373,365	3,73
2.	Raguklampitan	961,740	9,62
3.	Bawu	660,727	6,61
4.	Ngasem	722,00	7,22
5.	Mindahan	491,400	4,91
6.	Somosari	1.706,050	17,06
7.	Batealet	2.001,900	20,02

[1] Dokumentasi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 23 April 2017
[2] Dokumentasi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 23 April 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

8.	Bringin	779,875	7,81
9.	Bantrung	431,267	4,31
10.	Pekalongan	286,060	2,86
11.	Mindahan Kidul	473,481	4,73
Jumlah		8.887,865	88,88

b. Luas Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan

Tabel 4.2
Luas Wilayah Efektif

1. Geneng	84,2 Ha
2. Raguklampitan	125 Ha
3. Ngasem	319 Ha
4. Bawu	15 Ha
5. Mindahan	108 Ha
6. Somosari	85 Ha
7. Batealit	550 Ha
8. Bringin	44,791 Ha
9. Bantrung	13,557 Ha
10. Pekalongan	26 Ha
11. Mindahan Kidul	150,871 Ha
Jumlah Total	**1.521,419 Ha**

3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara terbagi dalam beberapa kaegori, di antaranya[3]:

a. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Petani dan Buruh Tani	21.886
2	Penggalian	363
3	Industri	22.701
4	Perdagangan	3.638

[3] Dokumentasi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 23 April 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

5	Konstruksi	589
6	Angkutan	708
7	PNS, TNI, POLRI	2.064
8	Pensiunan	481
9	Jasa	18.376
	Jumlah	70.806

b. Jumlah penduduk berdasarkan tiap Desa

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tiap Desa

Desa	Lk	Pr
1. Geneng	2.616	2.578
2. Raguklampitan	4.448	4.415
3. Ngasem	5.267	4.962
4. Bawu	7.431	7.194
5. Mindahan	4.084	3.979
6. Somosari	2.385	2.278
7. Batealit	2.232	2.132
8. Bringin	3.245	2.962
9. Bantrung	2.826	2.861
10. Pekalongan	3.698	3.439
11. Mindahan Kidul	3.368	3.140
Jumlah	**41.600**	**39.940**
Jumlah Total	**81.540 Jiwa**	

c. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	41.600 Jiwa
2	Perempuan	39.940 Jiwa
	Jumlah	**81.540 Jiwa**

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

4. Keadaan sosial masyarakat dan ekonomi

Dalam kehidupan ekonomi, mata pencaharian penduduk adalah Industri dan petani. Hal ini terlihat dari hasil bumi unggulan yang ada, diantaranya padi, ketela, jengkol, durian, mangga, rambutan dan kacang tanah, dan hasil dari kerajinan tangan dan makanan ringan. Tetapi selain kedua mata pencaharian itu, ada juga penduduk yang bermata pencaharian PNS, Polri, Kontraktor, Jasa dan lain-lain.[4]

KERAJINAN TANGAN DAN MAKANAN RINGAN

- kerajinan miniatur kapal dari bambu (mindahan kidul)
- kerajinan kursi pandan (bantrung)
- koveksi (somosari)
- mebel sketsel (ngasem)
- kripik singkong (bringin)
- carang madu (bantrung)
- gulo tumbu (geneng)

5. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting bagi kehidupan suatu masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa globalisasi yang berorientasi penuh pada perkembangan atau kemajuan science dan teknologi menuntut manusia bersaing dengan negara lain, dan masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk dapat mewujudkan kondisi seperti ini.

Salah satu upaya untuk menguasai dan berkiprah dalam konteks globalisasi yang berorientasi pada kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi adalah dengan meningkatkan pendidikan pada masyarakatnya, khususnya pada generasi muda, oleh karenanya akan disajikan data berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan Batealit kabupaten Jepara. Dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan

[4] Dokumentasi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 23 April 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

masyarakatnya di kecamatan Batealit telah mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjangnya, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.6
Fasilitas Pendidikan Kec. Bateali

NO	KETERANGAN	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1.	SD/ MI	38	18	56
2.	SLTP/ MTs	7	7	14
3.	SLTA/ MA	2	4	6
JUMLAH		**47**	**29**	**76**

6. Kondisi keagamaan Masyarakat Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Keadaan suatu daerah mencerminkan hubungan antara masyarakat satu dengan lainnya. Ditinjau dari segi keagamaan, masyarakat Batealit Kabupaten Jepara, memiliki keagamaan yang relatif baik. Hal ini terbukti dari jumlah seluruh masyarakat Kecamatan Batealit yaitu 72.010 jiwa dan kebanyakan mereka memeluk agama Islam. Hal ini dapat diliht dari tabel banyaknya tempat peribadatan yang tersedia di Kecamatan Batealit.

Tabel 4.7
Banyaknya Tempat Peribadatan[5]

NO	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	68
2	Mushola	339
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Berkaitan dengan hal tersebut, tentunya untuk dapat mendukung perkembangan umat beragama di Kecamatan Batealit terdapat organisasi-organisasi yang bergerak dibidang keagamaan antara lain: Nahdlatul Ulama', majlis taklim Yasinan, Manaqiban, Sewelasan, Tarekat dan lain-

[5] Dokumentasi Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, dikutip tanggal 23 April 2017.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

lain. Selain itu terdapat juga organisasi masyarakat yang meliputi; MUI, Fatayat NU, Muhammadiyah

a. Tahlilan ialah suatu tradisi yang dilaksanakan ketika ada orang meninggal dunia. Biasanya tahlilan dilaksanakan selama tujuh hari berturut-turut terhitung mulai meninggalnya sampai hari ketujuh.
b. Yasinan ialah tradisi pertemuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Pada pertemuan jama'ah tersebut membaca surat yasinan. Maksud dari pembaca surat yasin dikirimkan atau ditujukan kepada leluhur yang sudah meninggal dunia. Pada intinya jama'ah adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia agar mendapat ampun dari Allah.
c. Manaqiban merupakan salah satu adat budaya masyarakat setempat, yang dilaksanakan setiap hajat, atau dilaksanakan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tradisi manaqiban ini merupakan budaya melaksanakan syukuran dengan mengundang para tetangga dekat untuk membaca manaqib disertai dengan memotong ayam, kemudian ayam yang telah dimasak demikian rupa tersebut dibagikan kepada para tetangga dekat yang diundang tersebut sebaga shodaqah kepada jama'ah. Budaya manaqiban ini dilaksanakan dengan harapan memperoleh limpahan nikmat dari Allah SWT. Dengan melalui wasilah atau perantara syeikh Abdul Qadir Jailani.

Kegiatan-kegiatan tersebut masih berjalan dan tampak melekat pada masyarakat Kecamatan Batealit, seperti halnya dengan adat istiadat yang lain yang masih turun temurun. Suatu tradisi yang ada di masyarakat adalah suatu hal yang sudah melekat di hati masyarakat dan tidak dapat dilepas keberadaannya. Selain itu alasan yang mendasar tradisi tersebut masih diyakini hingga sekarang ini adalah masyarakat percaya bahwa seseorang yang hamil ketika melakukan pernikahan harus melakukan pernikahan ulang ketika anaknya lahir atau tajdidun nikah. Masyarakat meyakini bahwa seseorang yang telah melakukan tajdidun nikah rumah tangganya akan tentram, banyak rezekinya. Adapun yang dijadikan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

rujukan bagi masyarakat Kecamatan Batealit terhadap praktek pelaksanaan tajdidun nikah adalah kitab-kitab fiqh.

B. Penyajian Data

1. Pelaksanaan Tajdidun Nikah Karena Kawin Hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Adat istiadat merupakan apa yang sudah dikenal dan dipraktekkan oleh manusia baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan. Seperti halnya praktek tajdidun nikah yang terjadi di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara sepenuhnya tidak diketahui secara pasti kapan awal mula terjadinya, namun yang pasti pelaksanaan tajdidun nikah tersebut masih ada hingga sekarang, sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat.

Tajdidun nikah dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki motivasi tertentu dengan harapan memperbaiki kehidupan rumah tangganya, memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Seperti halnya tajdidun nikah yang dilakukan seseorang ketika pernikahan yang pertama dalam keadaan hamil. Mereka memiliki keyakinan bahwa pasangan yang kawin hamil yang melakukan tajdidun nikah rumah tangganya lebih harmonis dan berkah. Bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik lagi, baik dalam hal kerukunan, ekonomi dan kebahagiaan keluarga.[6] Biasanya mereka melakukannya di kediaman mereka sendiri atau dikediaman orang yang ditunjuk untuk menikahkan mereka kembali, apakah itu kiyai ataupun modin dengan menundang keluarga, kerabat, ataupun tetangga dekat sebagai saksi bahwa mereka telah melakukan tradisi ini.

Menurut keterangan SY selaku pelaku tajdidun nikah, pada saat kehamilan mencapai usia 3,5 bulan dia melakukan pernikahan secara resmi yang dicatatkan pada KUA setempat. Kemudian setelah anaknya lahir dan sudah menyelesaikan masa sucinya mereka disuruh kedua orang

[6] Wawancara dengan bapak Moh Ridwan tanggal 23 April 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tua mereka untuk melakukan kembali prosesi pernikahan yang disebut dengan tajdidun nikah atau sering di sebut dengan sebutan mbangun nikah. prosesi ini tidak perlu datang ke KUA namun hanya dengan melalui moden. Dan tetap menggunakan mahar.[7]

Menurut keterangan informan, dia datang ke rumah seorang moden di desanya untuk meminta menikahkannya kembali. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai waktu dan tempatnya, akad nikah tersebut dilakukan. Akad nikah mereka dilakukan dikediaman SY dengan dibarengi perayaan kecil-kecilan sebagai wujud syukur telah dilaksanakannya akad nikah yng kedua. Tujuan dilakukannya tajdidun nikah karena alasan adanya keraguan atas status pernikahan yang pertama yang di lakukaan saat istri dalam keadaan hamil.

Begitu juga keterangan dari pelaku CA yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh pelaku pertama, dimana istri CA melakukan pernikahan dalam keadaan hamil. Menurut keterangan CA beliau melakukan tajdidun nikah merupakan jalan alternatif terhadap apa yang sudah ia perbuat, beliau mengakui dan menyadari bahwa apa yang dilakukan pada saat itu adalah kesalahan besar. Maka dari itu untuk menghindari fitnah dan cemoohan orang beliau disarankan kedua orang tua dan kerabatnya untuk melakukan tajdidun nikah. dan pada waktu itu anaknya berusia 7 bulan.[8]

Berbeda dengan keterangan Pelaku tajdidun nikah yang ketiga ini beralamatkan di Desa Mindahan Kidul Keamatan Batealit. Dari keterangan informan, AG dan istrinya berpacaan, karena gaya pacaran yang terlalu bebas sehingga menyebabkan istrinya hamil diluar nikah. Sampai usia kandungan 4 bulan keluarga baru mengetahuinya, oleh karena itu keluarga meminta AG untuk menikahi istrinya agar cemoohan orang-orang tidak berlarut-larut. Dan ketika anaknya sudah lahir mereka berdua menikah lagi, dalam artian melakukan pembaharuan akad nikah guna memperkuat

[7] Wawancara dengan SY pada tanggal 15 April 2017
[8] Wawancara dengan CA pada tanggal 19 April 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

status pernikahan pernikahan yang pertama. Pada saat itu yang menikahkan adalah bapak Ridwan dan hanya dihadiri keluarga dan kerabat terdekat sebagai saksi. [9]

Seperti pada pernikahan yang umum dilakukan, tajdidun nikah juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya adalah adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi dan akad nikah. hanya saja pernikahan ini tidak perlu dicatatkan pada pegawai pencatat akta nikah, tetapi pernikahan ini tetap menggunakan mahar sesuai dengan kemampuan suami atau kesepakatan dari suami istri.

Setelah itu, walimah/ syukuran meskipun tidak semewah dengan walimah pada pernikahan umumnya. Biasanya cukup dengan makan-makan kecil sebagai bentuk jamuan kepada orang-orang yang menghadirinya.

2. Latar belakang dilakukannya tajdidun nikah karena kawin hamil

Saat penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat juga mengatakan tidak mengetahui kapan dimulainya karena dari dulu tradisi ini pun sudah ada, sehingga secara umum terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya tajdidun nikah.[10]

a. Adanya alasan ragu terhadap status pernikahan yang pertama

Faktor ini biasanya menjadi alasan bagi pasangan suami istri, wali nikah, atau pihak yang berkepentinga dalam suatu pernikahan merasa ada keraguan tentang sah atau tidaknya sutu pernikahan yang dilakukakan karena wanitanya hamil, maka mereka melakukan tajdidun nikah. Dengan asumsi bahwa pernikahan yang pertama mereka tidak sah, karena akad yang pertama tujuannya hanya untuk menyelamatkan nama baik mempelai perempuan, dan akad yang sebenarnya itu ketika setelah melahirkan.

[9] Wawancara dengan AG pada tanggal 11 April 2017
[10] Wawancara dengan bapak Moh Ridwan tanggal 23 April 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

b. Timbulnya pembaharuan akad nikah disebabkan karena pengaruh kehidupan adat yang kepercayaanya dibatasi dengan norma-norma agama yang ikut berpengaruh, terutama norma-norma hukum Islam yang mendapatkan tempat didalam kehidupan masyarakat.

Dalam urusan perkawinan yang terkait dengan masa depan, mereka tidak terlepas dari kepercayaan agar dapat membawa ketentraman hidup bagi rumah tangganya, seperti halnya tajdidun nikah yang dilakukan masyarakat kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

3. Pandangan hukum islam terhadap praktek pelaksanaan tajdidun nikah karena kawin hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Pernikahan merupakan sunnatullah nyang umum dan berlaku pada semua makhluknya. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk makhluknya untuk memberikan keturunannya. Menurut imam syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang mengahamilinya, sebab hamil semacam itu tidak menyebabkan haramnya dikawini. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat, tidak boleh mengawini perempuan yang berzina yang hamil sebelum ia melahirkan, agar nutfah suami tidak bercampur dengan tanaman orang lain.[11]Karena begitu pentingnya pernikahan tidak heran disetiap daerah memiliki tradisi tertentu yang sudah menjadi budaya dan mesti dilakukan, salah satunya adalah pengulangan nikah atau tajdidun nikah bagi pasanagan suami istri yang melakukan pernikahan dalam keadaan hamil.

Masyarakat batealit secara umum tidak mempermasalahkan adanya tradisi ini, bahkan mendukung dan menganjurkan bagi pasangan yang

[11] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010, hlm.,58.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pernikahan pertamanya dalam keadaan hamil. Hal ini bisa dimaklumi jika dilihat berdasarka pengalaman yang sudah terjadi. Kebanyakan dari mereka tidak mau tahu apakah tradisi ini ada dalilnya atau tidak yang penting bagi mereka maslahat yang bisa diperoleh dari tradisi ini sangat banyak sehingga bagi mereka tidak ada salahnya melakukan sesuatu yang baik walaupun tidak diperintahkan oleh agama.

Adat kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat selama tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi aturan umum dan anjuran agama, maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam mengambil keputusan hukum. Hal itu sebagaimana kaidah fiqh *al 'addah Muhakkamah* kaidah ini berlaku ketika sumber-sumber primer (nas) tidak memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah yang muncul. Adat muhakkamah adalah perkataan ataua perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan terus menerus di ulang-ulang.[12]

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulang lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Kemudian dikuatkan dengan argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.[13]

C. Analisis Data

1. Analisi tentang praktek pelaksanaan Tajdidun Nikah Karena kawin Hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Islam juga mensyariatkan agar perkawinan itu dilaksanakan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai.

[12] Wawancara dengan Bapak Moh Ridwan pada tanggal 11 April 2017

[13] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari (Syarah Shahih Bukhari*), Juz 13, Darul Fikri, t.th, hlm. 199.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Perasaan cinta dan kasih sayang merupakan salah satu asas dalam pernikahan islam untuk bisa mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yaitu terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Dimana suami bisa membahagiakan istri dan istri bisa membahagiakan suami serta mampu membina dan mendidik keturunan mereka dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang.

Islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara waktu, sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu saja. Dengan demikian, hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan-peraturan tetang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci.

Selain mengatur persoalan perkawinan, hukum perkawinan juga mengatur tentang persoalan-persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya: pernikahan siri, talak, pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*), dan lain-lain.

Pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*) merupakan seorang suami yang menikahi lagi istrinya yang sah dengan akad baru dan tidak merusak akad yang sebelumnya dengan maksud tertentu. Yang mempunyai fungsi memperindah sekaligus memperkuat tali pernikahan serta kehati-hatian.

Sebagaimana fenomena yang sedang penulis teliti, yaitu di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara apabila terjadi pernikahan dengan wanita hamil, maka perkawinannya harus di ulang setelah si wanita melahirkan, tetapi tidak pelu dicatatkan pada pegawai pencatat nikah di KUA. Persoalan ini merupakan kebijakan tokoh agama/ kiyai dan tokoh masyarakat disana.

Selain itu, selain sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Kecamatan Batealit, hal yang mendasari seseorang melakukan *tajdidun nikah* adalah karena permintaan kedua orang tua mereka dengan tujuan agar rumah tangganya memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Mereka memiliki keyakinan bahwa pasangan yang kawin hamil yang melakukan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pembaharuan akad nikah (*tajdidun nikah*) rumah tangganya lebih harmonis dan berkah. Bisa membangun bahtera rumah tangga yang lebih baik lagi, baik dalam hal kerukunan, ekonomi dan kebahagiaan keluarga.

Tradisi atau suatu kebiasaan yang sudah berlangsung terus menerus di masyarakat, pada dasarnya syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ketika sebuah tradisi dan budaya tidak bertentangan dengan agama, maka Islam akan mengakui dan melestarikannya. Tetapi, ketika suatu tradisi dan budaya bertentangan dengan nilai-nilai agama, maka Islam akan memberikan beberapa solusi, seperti menghapus budaya tersebut, atau melakukan islamisasi dan atau meminimalisir kadar mafsadah dan madharat budaya tersebut. Namun ketika suatu budaya dan tradisi masyarakat yang telah berjalan tidak dilarang dalam agama, maka dengan sendirinya menjadi bagian yang integral dari syari'ah Islam.

Seperti pada pernikahan yang umum dilakukan, pelaksanaan *tajdidun nikah* juga memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi. Adapun syarat dan rukunnya adalah adanya kedua mempelai, adanya saksi, adanya wali dan ijab kabul. Saksi dalam pernikahan ini tidak harus sama dengan saksi pada waktu pernikahan yang pertama. Siapa saja boleh menjadi saksi asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan saksi pada pernikahan ke dua(tajdidun nikah) harus sama dengan saksi pada waktu pernikahan pertama.

Mengenai mas kawin/ mahar, pelaksanaan tajdidun nikah ini juga mengenal adanya mahar. Hal ini juga dikarenakan pandangan masyarakat yang memahami bahwa apabila dalam perkawinan yang umum ada mahar, begitu juga dengan tradisi ini harus ada mahar sesuai dengan kesepakatan suami istri.[14] Adapun kadar mahar dalam pelaksanaan tajdidun nikah tidak harus disamakan dengan kadar mahar pada pernikahan sebelumnya.

[14] Wawancara dengan bapak CA selaku pelaksana Tajdidun Niakh pada tanggal 19 April 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, suami boleh memberikan mahar apa saja kepada istri sesuai dengan kemampuan suami atau kesepakatan dari kedua belah pihak.

Seperti nsabda Firman Allah pada surat An-nisaa ayat 4[15]

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: *"berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Mahar/ mas kawin adalah pemberian seorang suami kepada istri disebabkan terjadinya pernikahan diantara keduanya, baik itu berupa uang atau barang (harta benda) atau jasa. Mahar merupakan symbol kesanggupan pihak laki-laki terhadap perempuan dalam membina rumah tangga, sebab suami sebagai penanggung jawab rumah tangga akan menghadapi suatu pengorbanan yang ringan tidak disanggupi oleh pihak laki-laki apalagi pengorbanan yang jauh lebih berat dari pada itu.

Sebelum prosesi tajdidun nikah itu dilaksanakan, ada beberapa hal yang harus dialakukan oleh kedua mempelai. Adapun langkah-langkah sebelum prosesi tajdidun nikah meliputi:

a. Pasangan suami istri datang ke rumah kiyai/ tokoh agama, modin ataupun tokoh masyarakat yang bersedia menjadi penghulu dalam pernikahannya.
b. Menentukan waktu dan tempat dilaksanakannya tajdidun nikah sesuai kesepakatan, yaitu biasanya dilakukan di kediaman mereka sendiri atau di kediaman orang yang ditunjuk untuk untuk menikahkan.
c. Setelah ada kesepakatan dari kedua pihak, *praktek tajdidun* nikah bisa dilaksanakan.

[15] Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 4, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova,* Syaamil Qur'an, 2012, hlm. 77.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Adapun langkah-langkah dalam prosesi pelaksanaan tajdidun nikah karena kawin hamil yang meliputi;[16];

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, keluarga serta hadirin yang menyaksikan prosesi sudah siap diruangan
b. Penempatan kedua calon mempelai harus diatur.

Gambar 4.1
Proses Pelaksanaan Tajdidun Nikah

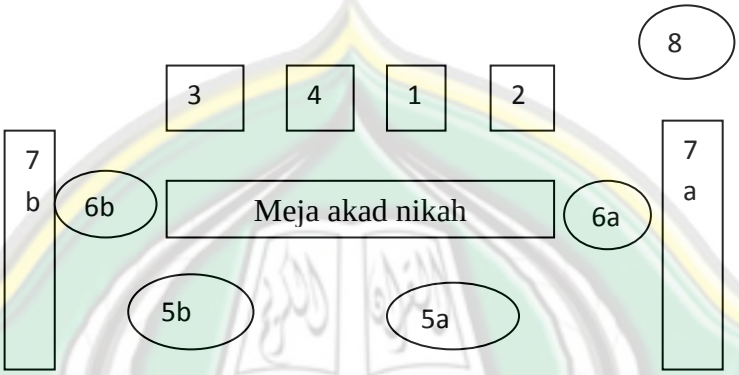

Keterangan :

1. Wali
2. Khatib
3. Pembaca do'a
4. Kiyai/ yang menikahkan

5a. Calon mempelai laki-laki

5b. Calon mempelai wanita

6a. Saksi dari pihak laki-laki

6b. Saksi dari pihak perempuan

7a. Keluarga pihak laki-laki

7b. Keluarga pihak wanita

8. MC dan Qori'

c. Pembawa acara siap memulai acara prosesi nikah dengan membacakan susunan acara, diantaranya:
   1) Pembukaan
   2) Tilawah

[16] Wawancara dengan SY selaku pelaksana Tajdidun Nikah pada tanggal 15 April 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3) Khotbah nikah
4) Ijab kabul
5) Sighat ta'lik.
6) Doa dan penutup

d. Pembacaan khutbah.

Sebelum melakukan akad nikah/ ijab kabul disunahkan untuk berkhutbah yang dilakukan oleh orang yang ditunjuk menjadi khatib dengan tujuan untuk mengingatkan kepada kedua calon mempelai agar mengawali biduk rumah tangganya dengan dasar-dasar agama.

e. Pelaksanaan akad nikah /Ijab kabul yang dipimpin langsung oleh wali, tetapi biasanya kemudian wali mewakilkan kepada kiyai atau mbah modinuntuk menikahkan anaknya.
f. Setelah selesai melakukan ijab kabul suami membacakan sighat ta'lik, bunyinya sama dengan bunyi sighat ta'lik pada pernikahan umunya.
g. Doa dan penutup. Dipimpin oleh orang yang menikahkan mereka atau yang mewakilinya agar pernikahan kedua mereka diberkahi oleh Allah.
h. Setelah semua rangkaian acara selesai, kemudian dilanjutkan dengan walimah/ syukuran. Walimah pada pernikahan ini tidak semewah pada pernikahan umumnya hanya memberikan jamuan makan kepada keluarga, kerabat dan tetangga terdekat yang menghadirinya.

2. Analisis latar belakang dilakukannya praktek tajdidun nikah karena kawin hamil

Tajdidun nikah karena kawin hamil adalah akad yang dilaksanakan oleh orang yang sudah pernah melakukan perkawinan secara sah dan ada surat-suratnya. Hal ini berguna untuk memperbaiki perkawinan yang terdahulu, sehingga setelah pasangan suami istri melakukan tajdidun nikah mereka tidak memperoleh surat nikah lagi, karena surat nikah yang di KUA masih berlaku dan sah.

Sebenarnya praktek pelaksanaan tajdidun nikah yang terjadi di Kecamatan Batealit tidak sepenuhnya diketahui secara pasti kapan awal

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

mula terjadinya, namun yang pasti pelaksanaan tajdidun nikah tersebut masih ada hingga sekarang, sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diperbincangkan dalam masyarakat.

Adapun yang melatar belakangi pelaksanaan tajdidun nikah karena kawin hamil antara lain[17]:

a. Adanya alasan ragu terhadap status pernikahan yang pertama

Faktor ini biasanya menjadi alasan bagi pasangan suami istri melakukan tradisi tajdidun nikah ketika wanitanya hamil saat melakukan pernikahan yang pertama.

Menrut penulis, asumsi bahwa pernikahan yang pertama mereka tidak sah, karena akad yang pertama tujuannya hanya untuk menyelamatkan nama baik mempelai perempuan, dan akad yang sebenarnya itu ketika setelah melahirkan, itu muncul karena ada perbedaan pendapat tentang menikahi wanita hamil karena zina.

Sebenarnya mereka tidak perlu melakukan akad baru karena akad yang lama masih sah secara hukum. ketika suami, istri, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dalam suatu perkawinan merasa ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, maka mereka bisa melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) poin c.

b. Kepercayaan dan adat

Timbulnya pembaharuan akad nikah disebabkan karena pengaruh kehidupan adat yang kepercayaanya dibatasi dengan norma-norma agama yang ikut berpengaruh, terutama norma-norma hukum islam yang mendapatkan tempat didalam kehidupan masyarakat. Dalam urusan perkawinan yang terkait dengan masa depan, mereka tidak terlepas dari kepercayaan agar dapat membawa ketentraman hidup bagi rumah tangga mereka.

[17] Wawancara dengan bapak Moh Ridwan tanggal 23 April 2017

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dalam kehidupan masyarakat segala pola tingkah laku individu anggota masyarakat selalu dibatesi dengan norma-norma hukum yang tidak tertulis dan ditaati oleh individu yang bersangkutan pula. Pola tingkah laku tersebut meliputi pergaulan yang menyangkut masalah perkawinan. Seperti halnya dengan tajdidun nikah, karena ini sudah menjadi tradisi atau adat bagi setiap pasangan suami istri yang kawin hamil di Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Mereka percaya dengan melakukan tajdidun nikah dapat membawa ketentraman bagi kehidupan rumah tangganya.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa terjadinya tajdidun nikah karena kawin hamil itu bermula dari perbedaan pendapat para ulama tentang kawin hamil, diantaranya yaitu pendapat imam syafi'i dan hambali yang membolehkan menikahi wanita hamil karena zina tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, sedangan abu yusuf berpandapat bahwa tidak boleh mengawini perempuan hamil karena zina sebelum ia melahirkan. Maka dari perbedaan pendapat itu, masyarakat meragukan posisi calon mempelai wanita dalam keadaan hamil melakukan akad nikah. oleh karena itu, sebagian masyarakat yang meragukan keabsahan akad nikah saat posisi wanitanya hamil maka melakukan tajdidun nikah saat wanitanya sudah melahirkan. Tetapi, sebenarnya alasan yang lebih dominan mereka melakukan tajdidun nikah adalah karena lebih ke tradisi atau kebiasaan dari masyarakat disana, dan juga kebanyakan dari mereka mengikuti apa yang telah disepakati/diputuskan oleh tokoh agama atau kiyai setempat.

3. Analisis pandang hukum Islam terhadap pelaksanaan tajdidun nikah karena kawin hamil

Perkawinan wanita hamil itu sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai akibat dari hubungan pra nikah yang menyebabkan kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Selang beberapa bulan, anak yang dikandung pun lahir dan kemudian melakukan pernikahan ulang/ tajdidun nikah.

Tajdidun nikah merupakan jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak ada ketentuan secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun Hadist. Landasan / pijakan hukum yang dipakai dalam tajdidun nikah yang terdahulu demi terciptanya keluarga yang harmonis.

Tajdidun nikah hanya sebagai salah satu usaha untuk mencapai tujuan perkawinan mereka, yaitu mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangganya.

Menurut Ibnu Munir, beliau memberikan suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulang lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak akad yang pertama. Kemudian dikuatkan dengan argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun nikah tidak merusak akad yang pertama.[18] Dalam kitab Al-Anwar, Juz II, disebutkan bahwa;

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرُ لأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلاَقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيْلِ فِى الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ.

Artinya*: "Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhalli".*[19]

Sedangkan Bapak Moh Ridawan berpendapat bahwa tajdidun nikah boleh dilakukan dan jika tidak dilakukan sebenarnya juga tidak menimbulkan akibat hukum, karena pernikahan yang pertama sudah resmi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berbeda dengan pandangan masyarakat, jika tidak dilakukan akan menimbulkan kekhawatiran, karena tajdidun nikah merupakan adat muhakkamat yaitu perkataan atau

[18] Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari (Syarah Shahih Bukhari*), Juz 13, Darul Fikri, t.th, hlm. 199.

[19] Yusuf bin Ibrahim bin Ibrahim Al-Ardabili, *Al-Anwar Li A'malil Abror*, T.TP, Darudh Dhiya', 2006, Cet.1, Juz 2, hlm.156

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, manusia mengulang-ulanginya terus menerus.[20]

Berbeda dengan pendapat bapak Nur Rahman, tajdidun nikah harus dilakukan ketika pada saat melakukan pernikahan yang pertama usia kandungannya berusia 4 bulan lebih. Jika tidak dilakukan maka hubungan mereka selamanya dianggap kumpul kebo atau zina dan anak yang dilahirkan nasabnya tidak bisa dihubungkan dengan orang tuanya.[21]

Perkawinan dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan tersebut sudah disepakati oleh mayoritas ulama' kecuali yang menyangkut persoalan khilafiyah.

Tajdidun nikah termasuk jenis permasalahan dalam lingkup ijtihad yang tidak ada ketentuan secara pasti, baik dalam Al-Quran maupun hadist. Landasan atau pijakan hukum yang dipakai dalam hal ini adalah kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dengan tujuan memperbarui nikah yang terdahulu demi terciptanya keluarga yang lebih harmonis.

Dalam hal ini Imam Ar-Razi menyatakan bahwa maslahah mursalah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci.[22] Dilihat dari pengertian diatas maka pembaharuan akad nikah tidak bertentangan dengan hukum islam karena sesuai dengan teori maslahah mursalah. Maslahah dalam pembaharuan akad nikah ini termasuk dalam tingkat maslahah takhsiniyah, karena mempunyai tujuan untuk kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia seperti tujuan diadakan tradisi ini.

Sebagaimana tujuan umum dari penetapan hukum islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dan diraih oleh hukum islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir,

[20] Wawancara dengan Bapak Moh Ridwan selaku kiyai di desa Bringin Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara tanggal 11 April 2017

[21] Wawancara dengan Bapak Nur Rahman selaku Modin di Desa Bantrung Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara, tanggal 15 April 2017

[22] Chaerul Uman, *Ushul Fiqih 1*, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm.136.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

batin, material, sepiritual, maslahat individu juga merupakan maslahat umum, maslahat hari ini dan maslahat hari esok. Menurut hukum Islam pasangan suami istri boleh melakukan pengulangan nikah/ tajdidun nikah kapan saja, asalkan dilakukan dengan maksud dan tujuan memperkuat akad nikah yang pertama dan atas persetujuan suami istri.[23]

Terlepas dari pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa ketika seorang yang hamil diluar kawin melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak perlu diulang. Baik pernikahan tersebut dengan pria yang mengahamilinya maupun dengan laki-laki lain. Setelah pernikahan disahkan oleh Undang-undang, kedua pasangan secara langsung akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dan terlebih dari itu, melihat prosesi pernikahan yang pertama sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak ada halangan perkawinan di dalamnya. Selain itu, perkawinan pertama juga sudah di catatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Pengulangan akad nikah atau tajdidun nikah bisa diulang ketika ada hal-hal yang membatalkan perkawinan, diantaranya:

a. Nikah syigar.
b. Nikah mut'ah. Yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan.
c. Nikah mukhrim. Yaitu pernikahan yang dilaksanakan dimana dua calon suami isteri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji maupun untuk melaksanakan umrah.
d. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan dengan dua orang wali yang berjauhan tempat.
e. Nikah wanita yang sedang beriddah.
f. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non Islam.
g. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non muslim.

[23] Nur Khoiriyah, *Analisis Tentang Mbangun Nikah dalam Persepektif Hukum Islam (studi kasus di Desa Golan Tepus Mejaba*, STAIN Kudus, 2015, hlm. 55.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Selain itu dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seijin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadiisteri orang lain yang *mafqud*.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU. No. 2 tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Sedangkan pernikahan dengan wanita hamil tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan perkawinan, maka perkawinannya tidak perlu diulang lagi. Hal ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 3 yang menyatakan bahwa: *"dengan dilangsungkannya perkawinan pada saaat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir"*.[24]

Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI Pasal 53 sebagai berikut:

a. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang dalam keadaan hamil tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menyebabkan kehamilan wanita sebelum perkawinan yang sah dapat menjadi syarat kebolehan perkawinanwanita hamil selama memenuhi syarat perkawinan.
b. Perkawinan wanita hamil dapat dilakukan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya, menurut isi Pasal 53 orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yg menghamilinya.

[24] Tim Redaksi Citra Umbara, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2013, hlm. 338.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang yang tidak menghamilinya.

c. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan hukuman terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinahan yang disengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam Al-Quran dan Al-Hadist disebutkan hukuman bagi pezina, hukaman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
d. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, pabila telah diketahui kehamilan seorang wanita diluar nikah dan juga diketahui laki-laki yang haruis bertanggungjawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.

   Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Mengenai argumen masyarakat tentang dilakukannya *tajdidun nikah* karena untuk memperkuat status pernikahan yang pertama yang dilaksanakan kurang sempurna bahkan tidak sah sebenarnya tidak perlu karena akad yang lama masih berkekuatan hukum. Untuk hal seperti ini, sebenarnya juga sudah ada ketentuannya yaitu dengan jalan isbat nikah. ketika suami, istri, wali nikah atau pihak yang berkepentingan dalam suatu perkawinan merasa ada keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Sah atau tidak sahnya perkawinan yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah. Hanya saja penulis menyadari, keyakinan dan kemantepan mereka sedikit banyak telah goyah karena kekhawatiran akad nikah mereka telah rusak. Untuk itu melakukan akad baru adalah salah satu cara memantapkan kembali keyakinan akan perkawinan mereka.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai hal tersebut, maka dipergunakan pendekatan yang persuasif. Kita tahu bahwa masyarakat itu bersifat majemuk dan masing-masing mempunyai ciri-ciri serta tradisi yang berbeda-beda pada masing-masing daerah, apalagi itu dalam satu kecamatan dalam satu keluargapun berbeda pendapat itu selalu ada karena berbeda pendapat adalah rahmat dari Allah. Jadi, kita tidak perlu menyalahkan pendapat ataupun keyakinan mereka. Dan satu hal yang perlu diingat apabila keyakinan tersebut sudah mendarah daging, dikhawatirkan biasanya masyarakat akan berontak. Jika ada orang yang ingin mengubahnya akibatnya orang yang ingin mengubahnya itu akan mendapat cap y6ang buruk dalam masyarakat.

http://eprints.stainkudus.ac.id